



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CIPINANG**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR 14/A.6.0/31.75.02.1003/-1.851.192/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Cipinang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD Teratai 08 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung Kota Administrasi Jakarta Timur Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cipinang dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD TERATAI 08

**Alamat : Jl. Cipinang Lontar I RT.009 RW.08
Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung
Kota Administrasi Jakarta Timur**

Pimpinan Sekolah : YETTY RIESHANTY

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2017**



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Arsip.

